

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. (2010). *Victimology*. PTIK.
- Arief, B. N. (1998). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, M. & B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT Alumni.
- Bambang Waluyo, S.H., M. H. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Boven, T. Van. (2002). *Mereka yang Menjadi Korban*. Elsam.
- C. Maya Indah S. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group.
- Coates, L., Richardson, C & Wade, A. (2006). *Reshaping Responses to Victims of Violent Crime*. Cowichan Bay, B.C.
- Davidson, N. (1988). *The Failure of Feminism*. Prometheus Books.
- Fadillah, C. & S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. CV Akademika Pressindo.

- Gultom, D. M. A. M. & E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Harris. (1983). *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*. Binacipta.
- Irfan, A. W. & M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. PT Refika Aditama.
- Jonathan, B. (1995). *The Cambridge Companion to Aristotle*. Cambridge University Press.
- Kusumah, M. W. (1988). *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. YLBHI.
- Lorber, J. (2001). *Gender Inequality: Feminist Theories and Practice*. Roxbury Publishing Company.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan.
- Nickel, J. W. (1996). *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*.  
Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta  
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia.
- Stephen, S. (1974). *The Beginning of Victimology*. Lexington Books.
- Weisberg, D. K. (1997). *Feminist Legal Theory: Foundations*. Temple  
University Press.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.
- You, Y. (2021). *Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas  
Perempuan: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*.  
Nusamedia.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban  
Kejahatan*. Graha Ilmu.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual  
terhadap Anak*. Medpress Digital.
- Zvonimir, S. P. (1985). *Victimologi Studies at Victims*. Pravni Fakultet.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  
(1999).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  
dalam Rumah Tangga, (2004).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan  
Rekonsiliasi, (2004).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  
Korban, 3 103 (2014).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang  
Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan  
Korban, (2008).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,  
Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi  
Manusia Yang Berat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1946).

### C. Sumber Lainnya

- A, G. (2012). Gender Justice. *Journal of Etchics & Social Philosophy*, 6 No 1.
- Alfi, I., & Halwati, U. (2019). Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), 217–228. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2.217-228>
- Bieneck, S., & Krahe, B. (2010). Blaming the Victim and Exonerating the Perpetrator in Cases of Rape and Robbery: Is There a Double Standard? *Journal of Interpersonal Violence*.
- Campbell, R. & R. (1999). *Secondary Victimization of Rape Victims: Insight from Mental Health Professionals Who Treat Survivors of Violence* (14(3)).
- Dadrian, V. N. (1975). A Typology of Genocide. *International Review of Sociology*, 5,2, 201–212.
- Fatihah Dhuha Najib dan Dr. Sunarto, M. S. (2016). BLAMING THE VICTIM: OBJEKTIFIKASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA ONLINE BALAIRUNGPRESS . COM. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegor*, 4–5.
- Gadis, A. (2003). Filsafat Berperspektif Feminis. *Yayasan Jurnal Perempuan*.
- George, W.H. & Martinez, L. J. (2002). Victim Blaming in Rape: Effects of

- Victims and Perpetrator Race, Type of Rape, and Participant Racism. *Psychology of Women Quarterly*, 110–119.
- Hans, V. H. (1941). *Remarks on The Interaction of Perpetrator and Victim*. Emilio, Viano, *Vicctimology*.
- Henning, K & Holdford, R. (2006). *Minimization, Denial, and Victim Blaming by Batterers: How Much Does the Truth Matter? Criminal Justice and Behaviour*. 110–130.
- Insan, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2, 15.
- Isran S & Isran, M. . (2012). Patriarchy and Women in Pakistan: A Critical Analysis. *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business*, 4.
- L, M. (2013). Conceptualisation of Gender Based Violence in Zimbabwe. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3.
- Mukanangana, F, Moyo, S, Zvoushe A, R. O. (2014). Gender Based Violence and it's Effects on Women's Reproductive Health: The Case of Hatcliffe, Harare, Zimbabwe. *African Journal of Reproductive Health March*.
- Muladi. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang. *Pidato Pengukuhan Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas*

*Diponegoro.*

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Hukum Replik*, 5(2), 173.

Nickel, J. W. (1996). *Hak Asasi Manusia, Making Sense of Human Rights, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.

Report Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, (1985).

Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Stacey, J. (1993). Untangling Feminist Theory. *Introducing Women's Studies*.

Supriyono. (2016). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, XIV.

Van Dijk, Haffmans, D. (1988). *Victim Rights: A Right To Better Services or A Rights To Active Participation dalam Van Dijk, Haffmans, Charles (Criminal L)*. Kluwer Law and Taxation.

Walukow, J. M. (2013). Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Lex et Societatis*, Vol.I/No.1, 163.